

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Perbankan Syariah**

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dijelaskan bahwa “Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” (OJK, 2008). Menurut Ascarya (2005), Bank syariah adalah lembaga perantara dan penyedia jasa keuangan yang bekerja atas dasar etika dan sistem nilai islam, terkhusus bebas dari riba (sistem bunga), bebasa dari spekulatif yang tidak produktif misalnya maysir (perjudian), bebas dari gharar (hal tidak jelas), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha halal.

Menurut Rusby (2017), Bank islam atau bank syariah adalah lembaga perantara keuangan yang beroperasi tanpa bunga, karena bank syariah sistem operasionalnya dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur’an dan Al-Hadist. Sedangkan menurut Muhamad (2016), dilihat dari fungsi pokok operasional bank syariah terdapat tiga jenis fungsi pokok yang berkaitan dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yaitu: fungsi pengumpulan dana (*funding*), fungsi penyaluran dana (*financing*), dan pelayanan jasa (*services*).

## **2. Kinerja Perbankan Syariah**

Pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia mengacu pada pencapaian tingkat kesehatan bank. Suatu perbankan yang dinyatakan dalam kategori sehat maka kinerja yang dilakukan oleh perbankan tersebut baik, dan sebaliknya apabila bank dinyatakan dalam kategori tidak sehat maka kinerja yang dilakukan belum atau kurang baik. Penilaian yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menghadapi perubahan kompleks suatu usaha dan profil risiko yang berasal dari bank maupun perusahaan anak bank menggunakan pendekatan *risk-based bank rating*. (Pambuko, dkk., 2019).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 9/1/PBI/2007 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah mengatur bahwa “Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu Bank atau UUS melalui: Penilaian Kuantitatif dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor-faktor permodalan, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar, dan Penilaian Kualitatif terhadap faktor manajemen (PBI, 2007).

## **3. Pengertian Pembiayaan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan “Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan

uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” (Undang-Undang, 2007).

Adapun berdasarkan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa “Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah, tanpa imbalan, atau bagi hasil” (OJK, 2008).

Menurut Rusby (2017), dalam arti sempit pembiayaan merupakan pendanaan atau pemberian modal yang dilakukan oleh suatu lembaga

pembiayaan kepada nasabah seperti bank syariah. Adapun secara luas pembiayaan merupakan pendaan atau pemberian modal yang dilakukan oleh perbankan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik investasi individu ataupun kelompok. Menurut Arif (2017), pembiayaan atau *financing* adalah pemberian modal dari suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung usaha yang telah direncanakan baik dilakukan secara individu ataupun kelompok.

#### **4. Sistem Pembiayaan Bank Syariah**

Menurut Antonio (2001), pembiayaan dalam perbankan syariah terdiri dari pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif, yaitu:

##### **a. Pembiayaan Produktif**

###### **1. Pembiayaan Modal Kerja**

Modal kerja adalah modal lancar yang digunakan untuk menopang operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan normal. Modal kerja digunakan untuk berbagai hal seperti pembayaran persekot pembelian bahan baku, pemabayaran upah buruh, dan lain sebagainya (Karim, 2016). Pembiayaan modal kerja dibagi menjadi dua, yaitu:

###### **a) Pembiayaan Likuiditas**

Pembiayaan likuiditas merupakan pembiayaan yang umumnya digunakan untuk memenuhi semua kebutuhan yang muncul sebagai akibat dari terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara *cash inflow* dan *cash outflow* pada perusahaan nasabah (Antonio, 2001).

## b) Pembiayaan Piutang

Kebutuhan pembiayaan piutang muncul pada perusahaan yang menjual barangnya menggunakan sistem kredit, dimana jumlah dan jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimiliki (Antonio, 2001).

Fasilitas yang diberikan oleh bank konvensional berupa:

### 1) Pembiayaan Piutang

Bank memberikan pinjaman kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan modal karena masih tertanam pada piutang, berdasarkan pinjaman tersebut bank meminta *cessie* atas tagihan nasabah. Nasabah berkewajiban menagih sendiri piutangnya, tetapi apabila merasa perlu bank berhak menagih langsung kepada yang berhutang menggunakan *cessie*. Hasil penagihan digunakan untuk membayar kembali pinjaman nasabah beserta bunganya dan sisanya dikreditkan ke rekening nasabah. Apabila piutang tersebut tidak tertagih maka nasabah wajib membayar pinjaman tersebut kepada pihak bank beserta bunganya (Antonio, 2001).

### 2) Pembiayaan Anjak Piutang

Fasilitas anjak piutang diberikan oleh bank dalam bentuk pengambilalihan piutang nasabah, dimana dalam keperluan tersebut nasabah mengeluarkan draf (wesel tagih) yang diaksep dan diterbitkan oleh pihak yang berhutang, selanjutnya akan di-*endors* oleh nasabah. Draft tersebut dibeli oleh pihak bank dengan diskon sebesar tingkat bunga berlaku atau sesuai dengan kesepakatan yang tertera di draf. Apabila dalam jatuh tempo draf tidak tertagih maka nasabah wajib membayar

kepada bank sebesar nilai nominal draf tersebut. Kasus pembiayaan seperti itu pada perbankan syariah hanya dapat dilakukan dalam bentuk qard dan bank tidak boleh meminta imbalan apapun kecuali biaya administrasi. Bank boleh memberikan fasilitas berupa pengambilalihan piutang (*hiwalah*) dalam kasus anjak piutang, tetapi tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi serta biaya penagihan (Antonio, 2001).

#### c) Pembiayaan Persediaan

Pihak bank syariah memiliki suatu mekanisme untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan yaitu menggunakan prinsip jualbeli (*ba'i*). Pihak bank dapat menjadi penyedia (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan nasabah atau bank dapat menjual kepada nasabah dengan pembayaran tangguh dan mengambil keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Terdapat beberapa skema jual beli yang digunakan (Antonio, 2001), yaitu:

##### 1) *Ba'i al-Murabahah*

*Ba'i al-murabahah* merupakan jual beli barang dimana harga jual barang berasal dari akumulasi harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat laba tertentu (keuntungan) sesuai keinginan yang diinformasikan kepada pembeli. Oleh sebab itu, pihak bank diwajibkan untuk menjelaskan terkait harga beli dan keuntungan diminati kepada nasabah. Pihak bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk membeli barang tertentu dalam *ba'i al-murabahah*, tetapi pihak bank

yang harus membelikan barang yang diminta nasabah sesuai dengan pesanan dan kemudian pihak bank menjualnya kepada nasabah dengan harga sesuai kesepakatan (Djuwaini, 2007).

## 2) *Ba'i as-Salam*

*Ba'i as-salam* adalah kontrak jual beli dimana harga barang yang diperjualbelikan dibayar di muka, sedangkan barang yang diperjualbelikan diserahkan dilain waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Ba'i as-salam* biasanya digunakan dalam jangka pendek untuk produk-produk pertanian, dimana bank berperan sebagai pembeli produk dan membayarnya di muka sedangkan nasabah menggunakan dana tersebut sebagai modal untuk mengelola usahanya. Pihak bank biasanya melakukan *paralel salam* yaitu mencari pembeli kedua sebelum saat panen tiba, hal ini dikarenakan kewajiban pihak nasabah kepada pihak bank berupa produk pertanian (Kamil, 2016).

## 3) *Ba'i al-Istishna'*

*Ba'i al-istishna'* pada dasarnya sama dengan *ba'i as-salam*, yaitu jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu. Perbedaan antara keduanya yaitu terletak pada metode pembayaran, harga beli dan objek yang dijualbelikan. Metode pembayaran pada *bai' al-istishna'* dilakukan secara bebas sesuai minat pemesan. Pembayaran dapat dilakukan di muka, dilakukan secara angsuran maupun pembayaran dilakukan apabila barang yang dipesan sudah jadi. Objek yang biasa digunakan dalam *ba'i al-istishna'* yaitu berupa barang *furniture* (Anshori, 2007).

#### d) Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

##### 1) Perdagangan Umum

Perdagangan umum merupakan suatu perdagangan yang dilakukan dengan seorang pembeli yang datang ke tempat penjual untuk membeli barang-barang yang telah disediakan, dapat berupa pedagang eceran (*retailer*) ataupun pedagang besar (*whole seller*). Perputaran modal yang terjadi pada perdagangan seperti ini terjadi sangat tinggi dan pedagang harus mempertahankan persediaan barang yang ada dengan cukup karena barang-barang yang dijual sejumlah barang yang tersedia atau yang telah dikuasai penjual (Antonio, 2001).

##### 2) Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Dalam perdagangan ini biasanya pembeli memesan terlebih dahulu barang-barang yang dibutuhkan berdasarkan contoh dan harga yang ditawarkan, dan pembeli akan membayar apabila pesanan telah diterimanya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari risiko yang akan timbul akibat ketidakmampuan penjual dalam memenuhi pesanan. Di lain pihak seorang penjual akan mengumpulkan barang-barang yang diminta oleh pembeli, setelah barang terkumpul maka barang tersebut dikirim kepada pembeli sesuai dengan pesanan. Apabila barang telah dikirim, maka penjual akan menghadapi risiko yang mungkin timbul akibat tidak dibayarnya barang yang telah dikirim. Berdasarkan dua permasalahan tersebut, untuk mengatasi agar tidak terjadi risiko-risiko yang mungkin muncul maka pihak bank mempunyai solusi berupa fasilitas *letter of*



*credit* (L/C). Bank syariah dapat mengadopsi mekanisme L/C tersebut menggunakan skema *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-murabahah* ataupun *al-wakalah* (Antonio, 2001).

## 2. Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang dilakukan dalam jangka menengah atau jangka panjang dengan tujuan untuk membeli barang modal yang dibutuhkan seperti pendirian proyek baru (pembangunan proyek dalam rangka usaha baru), rehabilitasi (penggantian mesin lama yang rusak dengan mesin-mesin baru dengan kualitas yang lebih bagus), modernisasi (penggantian secara menyeluruh terhadap mesin lama dengan mesin-mesin baru yang secara teknologi lebih tinggi), ekspansi (penambahan mesin-mesin yang sudah ada dengan mesin-mesin baru yang teknologinya sama atau yang lebih tinggi), dan relokasi proyek yang sudah ada (pemindahan lokasi proyek secara keseluruhan dari suatu lokasi ke lokasi lain yang lokasinya lebih baik atau tepat (Karim, 2016).

### **b. Pembiayaan Konsumtif**

Pembiayaan konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang bersifat habis pakai. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok dapat berupa barang ataupun jasa, sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang secara kuantitatif ataupun secara kualitatif memiliki skala lebih tinggi atau lebih mewah jika dibandingkan dengan kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder dapat berupa

barang ataupun jasa. Pemenuhan kebutuhan konsumtif (sekunder) pada perbankan syariah dapat dilakukan dengan cara pembiayaan komersil menggunakan skema *al-ba'i bi tsaman ajil* (jual beli dengan angsuran), *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* (sewa beli), *al-musyarakah mutanaqisah* dan *ar-rahn* (jasa). Kebutuhan konsumtif primer tidak dapat dipenuhi menggunakan pembiayaan komersil karena seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin, sehingga wajib diberikan zakat atau sedekah ataupun pinjaman kebajikan (*al-qardh al-hasan*) pinjaman dengan kewajiban pengembaliannya hanya pokoknya saja tanpa imbalan dalam bentuk apapun (Antonio, 2001).

## 5. Prinsip Penilaian Pembiayaan

Menurut Rusby (2017), dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah harus memperhatikan prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan keadaan calon nasabah secara keseluruhan, prinsip tersebut dikenal dengan 5C + 1S, yaitu:

1. *Character*, yaitu penilaian terhadap kepribadian calon nasabah dengan tujuan untuk memperkirakan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya (Yusmad, 2018).
2. *Capacity*, yaitu penilaian secara subjektif terhadap kemampuan calon nasabah untuk melakukan pembayaran. Kemampuan tersebut dapat diukur melalui prestasi dimasa lampau yang didukung pengamatan dilapangan atas usaha yang dilakukan (Rusby, 2017).


3. *Capital*, yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki calon nasabah diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan melalui rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya. Perbankan syariah harus mempertimbangkan aspek likuiditas perusahaan dalam menyalurkan pembiayaan (Yusmad, 2018).
4. *Collateral*, yaitu penilaian terhadap jaminan yang dimiliki calon nasabah yang bertujuan untuk menanggung risiko kegagalan dalam pembayaran, oleh sebab itu jaminan tersebut dapat digunakan sebagai pengganti pembayarannya (Rusby, 2017).
5. *Condition*, yaitu penilaian terhadap keadaan secara spesifik yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah, karena kondisi eksternal berperan besar terhadap proses berjalannya usaha calon nasabah (Yusmad, 2018).
6. *Syariah*, yaitu suatu penilaian yang bertujuan untuk memastikan bahwa usaha yang akan dijalankan benar-benar tidak melanggar ketentuan syariah (Rusby, 2017).

## 6. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Menurut Hidayat (2016), secara bahasa *mudharabah* (الْمُضَارَبَةُ) yaitu ضَرَبَ مَفَاعَلَةً (wazan مَفَاعَلَةٌ مِنْ اضَّ بَ وَهُوَ السَّيْرُ فِي الْأَرْضِ yang berarti berjalan di muka bumi). Diberi nama demikian karena pemilik dana dan pengelola dana pada umumnya tidak terlepas dari usaha yang dilakukan dengan tujuan mencari laba di muka bumi dan mengembangkan harta yang dimiliki. Kata *mudharabah* (الْمُضَارَبَةُ) berasal dari bahasa penduduk Irak,

sedangkan para penduduk Hijaz biasa menyebutnya dengan kata *al-qiradh* (الْقِرَادَةُ) yang berarti membagi, hal tersebut dikarenakan pemilik modal menyerahkan hartanya kepada pihak pengelola. Adapun Sanrego, dkk. (2015), mengemukakan secara harfiah bahwa *mudharabah* berasal dari kata “*al-dharb fi al-ard*” yang bermakna melakukan perjalanan, kemudian secara teknis *mudharabah* merupakan kemitraan laba di mana salah satu pihak (*rabbul maal*) sebagai penyedia dana dan pihak yang lain sebagai penyedia tenaga kerja (*mudharib*).

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil digunakan sebagai usaha kerja sama yang bertujuan untuk mendapatkan barang dan juga jasa, dimana tingkat laba bank ditentukan oleh besarnya laba usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil yang ditentukan di awal akad atau perjanjian (Arif, 2017). Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* menyebutkan bahwa “Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif” (DSN-MUI, 2000). Adapun skema pembiayaan *mudharabah* yaitu sebagai berikut:



Sumber: Arif, 2017

**Gambar 2.1.**  
Skema *Mudharabah*

## 7. Sejarah Mudharabah

Mudharabah merupakan akad dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan akad mudharabah di praktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya islam. Sewaktu Nabi Muhammad Saw berusia kira-kira 20-25 tahun dan belum menjadi nabi, Ia berprofesi sebagai seorang pedagang dan mempraktikkan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dalam praktiknya, Khadijah mempercaya Nabi Muhammad Saw untuk menjual barang dagangannya ke luar negeri. Bentuk kontrak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw dan Khadijah dimana pihak pertama berperan sebagai pengelola modal dan pihak kedua sebagai pemilik modal untuk memperoleh laba disebut akad *mudharabah* (Karim, 2016).

## 8. Landasan Hukum Mudharabah

Menurut Sanrego, dkk. (2015), para ulama dari empat mazhab fiqh terkenal mempunyai suatu pandangan bahwa mudharabah merupakan kontrak yang sah dan sah. Pandangan tersebut didasarkan pada bukti-bukti dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Adapun beberapa bukti-bukti dari Al-Qur'an terkait keabsahan mudharabah yaitu dalam firman Allah SWT dibawah ini:

“...dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah” (QS:Al-Muzzammil{20}, 2012).

“...Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah” (QS:Al-Jumu'ah{10}, 2012).

“...Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu...” (QS:Al-Baqarah{198}, 2012)

Walaupun ayat di atas tidak secara langsung menjelaskan keabsahan *mudharabah*, namun telah diinterpretasikan mencakup orang-orang yang bepergian karena alasan berdagang dan mencari pemasukan yang diperbolehkan ((Al-Kasani, Bada'i' Al-Sana'i', 6/79) dalam (Sanrego, dkk., 2015)).

Dari sunnah, bukti terkait keabsahan mudharabah yaitu perbuatan Nabi Muhammad Saw yang berperan sebagai mudharib dan Khadijah sebagai shohibul maal. Adapun bukti lain yaitu persetujuan implisit Nabi Muhammad Saw, pada kasus dibawah ini:

“Ibn ‘Abbas meriwayatkan bahwa kapan pun ayahnya, Al-‘Abbas bin ‘Abdal-Mutallib, memberikan uang untuk melangsungkan mudharabah, ia menentukan beberapa syarat agar mudharib tidak akan membawa uangnya melintasi laut, menuju desa mana pun, atau membeli hewan apa pun yang berkeadaan lemah. Jika mudharib melakukan salah satu dari hal-hal ini, maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban. Nabi Muhammad Saw mendengar tentang praktik ini dan mengizinkannya” ((Al-Bayhaqi, Al-Sunan Al-Kubra, 6/184 (No. 11611)) dalam (Sanrego, dkk., 2015)).

Adapun diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi Muhamaad Saw bersabda, “terdapat berkat pada tiga transaksi: penjualan kredit, mudharabah, dan pencampuran gandum dengan jelai untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan” ((Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, 2/768) dalam (Sanrego, dkk., 2015)). Terdapat bukti lain terkait keabsahan mudharabah yaitu praktik mudharabah oleh para sahabat, yang merupakan *ijma’* (konsensus opini) di antara mereka. Dikisahkan oleh Zayd bin Aslam dari ayahnya bahwa:

“‘Abdullah dan ‘Ubaydullah, dua putra ‘Umar, ketika bepergian bersama tentara Irak, mengunjungi Abu Musa al-Asy’ari, Gubernur di Basrah. Ia menyambut mereka dan menawarkan bantuan kepada mereka. Tawarannya adalah memberikan kepada mereka sejumlah uang negara agar diserahkan ke bayt al-mal (perbendaharaan), mereka dapat berdagang dengan uang tersebut. Mereka dapat menyimpan labanya dan menyerahkan modalnya (jumlah uang orisinal) kepada Khalifah. Mereka kemudian melakukan seperti yang ia sarankan. Ketika mereka sampai di Madinah dan menginformasikannya kepada Khalifah, ia kecewa. Ia bertanya kepada mereka apakah Abu Musa telah memberikan modal serupa kepada semua tentara yang lain. Karena jawaban mereka adalah tidak, ‘Umar menjadi marah dan berpendapat bahwa Abu Musa memberikan uang kepada mereka hanya karena mereka adalah para putra Khalifah. ‘Ubaydullah berpendapat bahwa perjanjiannya adalah, jika uang tersebut binasa, maka mereka harus menanggungnya. Namun, ‘Umar bersikeras agar uang tersebut (laba) harus diserahkan ke bayt al-mal, dan mereka tidak diperbolehkan untuk menyimpannya. Ketika ‘Ubaydullah mengulangi argumennya, salah satu sahabat berkata: “Wahai Khalifah, mungkin kamu dapat menjadikan sebagai qiradh”. Lalu ‘Umar menyetujui

pengaturan tersebut. ‘Umar kemudian mengambil uang pokok tersebut dan separuh labanya (untuk bayt al-mal), lalu separuh labanya yang lain dibagikan diantara ‘Abdullah dan ‘Ubaydullah ((Al-Bayhaqi, Al-Sunan Al-Kubra, 6/183) dalam (Sanrego, dkk., 2015)).

## 9. Rukun Mudharabah

Menurut Karim (2016), terdapat beberapa faktor yang harus ada dalam akad *mudharabah* yaitu rukun *mudharabah* yang terdiri dari:

### 1. Pelaku (*shohibul maal* dan *mudharib*)

Dalam akad *mudharabah* minimal harus ada dua pelaku yaitu *shohibul maal* sebagai pemilik modal dan *mudharib* sebagai pengelola. Peran pelaku sangatlah penting karena tanpa adanya pelaku maka akad *mudharabah* tidak akan pernah ada (Anshori, 2007).

### 2. Objek *Mudharabah* (modal dan kerja)

Objek *mudharabah* adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. *Shohibul maal* menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, modal tersebut dapat berupa uang atau barang yang ditaksir nilai uangnya. Akan tetapi *fuqaha* melarang menggunakan barang sebagai objek *mudharabah*, karena barang dianggap tidak bisa di taksir nilainya dan akan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*). Di sisi lain, para ulama mazhab hanafi memperbolehkan barang sebagai objek *mudharabah* tetapi nilai barang yang dijadikan objek harus disepakati oleh kedua pihak pada saat akad. Para *fuqaha* sepakat bahwa objek *mudharabah* tidak boleh dengan hutang (modal tidak disetorkan diawal akad) karena tanpa adanya modal yang



disetorkan berarti pihak *shohibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun kepada *mudharib*. Adapun *mudharib* dapat menyerahkan kerja dalam bentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain sebagainya. Tanpa adanya objek *mudharabah* maka tidak akan pernah ada akad *mudharabah* (Karim, 2016).

### 3. Kesepakatan Kedua Pihak (*ijab-qobul*)

Pernyataan *ijab* dan *qobul* harus dinyatakan oleh kedua pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan suatu akad dengan memperhatikan tujuan akad dan akad harus dituangkan secara tertulis. Kedua pihak dalam hal ini harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dengan akad *mudharabah*. *Shohibul maal* setuju dengan perannya sebagai penyedia dana dan *mudharib* setuju dengan perannya sebagai penyedia kerja (Anshori, 2007).

### 4. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun khas akad *mudharabah* yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah keuntungan mencerminkan imbalan bagi hasil yang berhak diterima oleh kedua pihak yaitu *shohibul maal* yang memperoleh imbalan atas penyertaan modalnya dan *mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya. Nisbah keuntungan inilah yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak (Huda & Heykal, 2010).

## 10. Jenis-jenis Mudharabah

Menurut Hidayat (2016), para ulama membedakan *mudharabah* menjadi dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* merupakan penyerahan modal tanpa menentukan jenis dan sifat pekerjaan, lokasi usaha, orang yang mengelola atau *mudharib*, serta menjual atau membeli barang dari orang tertentu. Adapun *mudharabah muqayyadah* merupakan lawan dari *mudharabah mutlaqah*, yaitu penyerahan modal dengan menentukan jenis dan sifat pekerjaan, lokasi usaha, orang yang mengelola atau *mudharib*, serta menjual atau membeli barang dari orang tertentu.

Menurut Az-Zuhaili (2011), terdapat *mudharabah* yang sifatnya mutlak yaitu *mudharabah mutlaqah* dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama *Unrestricted Investment Account (URIA)*. *Shohibul maal* dalam *mudharabah mutlaqah* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Adapun *mudharabah muqayyadah* atau dalam bahasa Inggris disebut *Restricted Investment Account* seorang *shohibul maal* menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Menurut Karim (2016), praktik perbankan *mudharabah muqayyadah* dibagi menjadi dua macam yaitu *on balance-sheet* dan *off balance-sheet*.

*Mudharabah muqayyadah on balance sheet* yaitu aliran modal terjadi berdasarkan sektor terbatas dan jenis akad. Aliran modal berdasarkan sektor terbatas terjadi antara satu *shohibul maal* dengan sekelompok *mudharib*, sektor terbatas tersebut seperti pada pertanian, manufaktur, dan

jasa. *Shohibul maal* tertentu akan mensyaratkan modalnya hanya diperbolehkan untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Adapun dalam aliran modal berdasarkan jenis akad seorang *shohibul maal* bisa mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, seperti akad penjualan cicilan, akad penyewaan cicilan, atau akad kerjasama usaha. Transaksi *on balance sheet* dicatat oleh pihak perbankan syariah dalam neraca bank (Huda & Heykal, 2010).

Kemudian dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran modal terjadi antara satu *shohibul maal* dan satu *mudharib* sedangkan pihak bank syariah berperan sebagai *arranger*. Transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank tetapi dicatat dalam rekening administratif. Nisbah bagi hasil berdasarkan kesepakatan kedua pihak, sedangkan pihak perbankan syariah hanya mendapat *arranger fee* (Karim, 2016).

## 11. Berakhirnya Akad Mudharabah

Menurut Hidayat (2016), akad *mudharabah* dapat berakhir yang disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

1) Salah satu pihak meninggal, baik *shohibul maal* ataupun *mudharib*.

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa akad *mudharabah* akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia.

Hal ini dikarenakan akad *mudharabah* hukumnya sama dengan akad *wakalah*. Adapun menurut ulama Malikiyah apabila salah satu pihak meninggal dunia maka tidak menyebabkan akad tidak berakhir, karena terdapat ahli waris yang bisa melanjutkan akad tersebut.

- 2) Hilangnya kecakapan kedua belah pihak, misalnya hilang akal karena gila dan pingsan.
- 3) Salah satu dari kedua pihak menyatakan mengundurkan diri.
- 4) Hilangnya seluruh modal ditangan *mudharib* sebelum dibelanjakan, misalnya dicuri atau terbakar. Apabila hilangnya modal tidak secara keseluruhan maka akad *mudharabah* tetap bisa dilanjutkan.
- 5) Pihak *shohibul maal* menarik kembali modal yang telah diberikan kepada pihak *mudharib*.
- 6) Pihak *shohibul maal murtad*, hal tersebut dapat menghilangkan keahlian kepemilikan modal. Harta orang murtad akan dibagikan kepada ahli warisnya, tetapi jika orang tersebut kembali kepada islam maka akad dapat dilanjutkan. Hal tersebut dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

## 12. Penerapan Mudharabah dalam Perbankan Syariah

Menurut Karim (2016), skema akad *mudharabah* yang selama ini dibahas dan di praktikkan hanya berlaku antara dua pihak secara langsung dan tidak ada peran perbankan syariah sebagai lembaga *intermediary*. Skema *mudharabah* seperti itu tidak efisien lagi dan memiliki kemungkinan kecil untuk dapat diterapkan oleh lembaga perbankan syariah yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Sistem kerja bank adalah investasi kelompok, dimana pihak yang terlibat tidak saling mengenal. Oleh sebab itu, maka kecil kemungkinan terjadi hubungan langsung dengan pihak yang terlibat.

2. Mayoritas investasi saat ini membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga untuk satu proyek tertentu dibutuhkan puluhan bahkan ratusan ribu *shohibul maal* untuk sama-sama menjadi penyandang dana.
3. Era saat ini membuat bank sulit mendapatkan jaminan keamanan atas modal yang disalurkan karena lemahnya disiplin terhadap ajaran islam.

Ulama kontemporer mengatasi permasalahan diatas tersebut khususnya masalah pertama dan kedua, yaitu dengan melakukan inovasi baru atas skema *mudharabah* yang awalnya menggunakan konsep *direct financing* menjadi *indirect financing*. Inovasi tersebut adalah *mudharabah* yang melibatkan tiga pihak, dimana pihak ketiga tersebut adalah perbankan syariah yang menjadi perantara pihak *shohibul maal* dan *mudharib*. Dalam skema *indirect financing*, bank syariah menerima dana dari *shohibul maal* dalam bentuk dana pihak ketiga (DPK). Dana tersebut dapat berupa tabungan atau deposito *mudharabah* dengan jangka waktu tertentu. Dana yang sudah terkumpul di perbankan syariah akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang akan menghasilkan *earning assets*. Keuntungan atas pembiayaan tersebut akan dibagi antara pihak perbankan syariah dengan *shohibul maal* (Karim, 2016).

### **13. Capital Adequacy Ratio (CAR)**

Menurut Hariyani (2010), *Capital Adequacy Ratio (CAR)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal dalam perbankan sebagai penunjang aktiva yang mengandung resiko seperti penyaluran pembiayaan, surat berharga, tagihan pada bank lain, dan lain-

lain yang dibiayai dari modal sendiri atau modal lain yang didapatkan dari sumber-sumber di luar bank. Perhitungan kebutuhan modal bank berdasarkan atas aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR). Apabila nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) semakin tinggi maka bank syariah semakin baik dalam penyaluran pembiayaan, sehingga penyaluran pembiayaannya yang diberikan juga semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya, apabila nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) semakin rendah maka pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah juga akan semakin kecil.

Menurut Muhamad (2014), *capital adequacy ratio* merupakan suatu gambaran terhadap kemampuan bank syariah dalam memenuhi kecukupan modalnya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum menyebutkan bahwa “Bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% (delapan perseratus) dari aktiva tertimbang menurut resiko terhitung sejak akhir bulan Desember 2001 dan apabila bank tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut maka akan ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku” (PBI, 2001). Adapun rumus yang dapat digunakan untuk mengetahui nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu sebagai berikut:

$$\text{CAR} = (\text{Modal Inti} + \text{Modal Pelengkap}) / \text{ATMR} \times 100\% \dots\dots(2.1)$$

#### 14. Return On Asset (ROA)

Menurut Muhamad (2014), *return on asset* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam hal mengelola dana yang diinvestasikan dari keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan atau laba. Adapun terdapat definisi lain dari ROA yang dikemukakan oleh Wibowo & Arif (2005), *Return On Asset* (ROA) merupakan rasio yang digunakan oleh bank sebagai ukuran tingkat profitabilitas ditinjau dari aset yang dimiliki. Apabila nilai *Return On Asset* (ROA) semakin besar maka semakin tinggi juga laba yang didapatkan bank, hal ini mencerminkan posisi bank syariah dinilai baik dalam penggunaan aset dan penyaluran pembiayaan. Adapun formula yang dapat digunakan untuk mengetahui atau mencari nilai *Return On Asset* (ROA) adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = (\text{Laba Setelah Pajak} / \text{Total Aset}) \times 100\% \dots\dots\dots(2.2)$$

#### 15. Tingkat Bagi Hasil

Bagi hasil dalam sistem bank syariah merupakan suatu ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan pembagian bagi hasil menurut aturan syariah harus ditentukan di awal akad (Mugiharjo, dkk., 2019). Bagi hasil berdasarkan terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*, secara definitif berarti pendistribusian sebagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan dapat berbentuk bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba pada tahun sebelumnya atau dapat berupa pembayaran mingguan atau bulanan (Muhamad, 2016). Hal tersebut juga didukung oleh

penelitian Andraeny (2011), yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat bagi hasil maka akan semakin tinggi juga volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan.

Menurut Karim (2016), terdapat beberapa cara dalam pembagian nisbah keuntungan yaitu:

- 1) Prosentase. Pembagian nisbah keuntungan ditentukan oleh kedua pihak berdasarkan kesepakatan awal akad menggunakan prosentase, misal: 50%:50%, 70%:30%, 60%;40%, dan lain-lain. Adapun pembagian tersebut dapat berdasarkan atas porsi modal yang disetorkan.
- 2) Bagi untung dan bagi rugi. Apabila laba bisnisnya besar maka kedua pihak akan mendapatkan bagian yang besar. Begitupun sebaliknya, apabila laba bisnisnya kecil maka kedua pihak akan mendapatkan bagian yang kecil juga. Hal ini dapat berjalan apabila laba ditentukan dengan prosentase. Adapun jika akad *mudharabah* mengalami kerugian maka pembagian kerugian tidak berdasarkan nisbah melainkan ditentukan berdasarkan porsi modal yang disetorkan masing-masing pihak, hal ini dikarenakan kedua pihak memiliki kemampuan berbeda dalam menanggung kerugian. Dengan demikian, karena dalam akad *mudharabah* proporsi modal shohibul maal 100 persen, maka kerugian yang ditanggung 100 persen juga dan di lain sisi, proporsi modal *mudharib* adalah 0 persen maka kerugian yang ditanggung adalah 0 persen juga. Hal ini terlihat tidak adil, namun sebenarnya pihak *mudharib* juga menanggung kerugian apabila bisnis mengalami kerugian yaitu



kehilangan kerja, usaha, dan waktu yang telah dikorbankan selama menjalankan bisnis. Namun pembagian kerugian seperti diatas hanya berlaku apabila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh resiko bisnis (*business risk*), bukan karena karakter buruk *mudharib*.

- 3) Jaminan. *Shohibul maal* dibolehkan meminta jaminan kepada *mudharib* yang digunakan untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi akad *mudharabah*. Oleh sebab itu, apabila terjadi kerugian akibat kelalaian *mudharib* maka *shohibul maal* akan menyita jaminan tersebut.
- 4) Menentukan besarnya nisbah. Besarnya nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak yang melaksanakan akad *mudharabah*. Dalam praktik di perbankan syariah, negosiasi nisbah hanya terjadi dengan investor dengan jumlah besar karena mereka mempunyai daya tawar yang relatif tinggi. Adapun jika investor dengan jumlah kecil maka pihak bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, selanjutnya investor dapat menyetujui atau tidak. Apabila tidak setuju maka investor dipersilahkan mencari bank lain.
- 5) Cara menyelesaikan kerugian. Apabila terjadi kerugian maka terdapat dua cara untuk menyelesaikannya yaitu mengambil keuntungan terlebih dahulu, karena keuntungan merupakan pelindung modal dan apabila kerugian yang terjadi melebihi keuntungan maka diambil dari pokok modal.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan oleh perbankan syariah terdiri dari dua sistem (Muhamad, 2016), yaitu:

#### 1. *Profit Sharing*

*Profit sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Apabila lembaga perbankan menggunakan *profit sharing*, maka kemungkinan bagi hasil untuk *shohibul maal* akan semakin sedikit. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasrat masyarakat untuk menginvestasikan uangnya di lembaga perbankan syariah, sehingga keinginan masyarakat untuk menginvestasikan uangnya di bank syariah, sehingga akan berakibat pada penurunan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) secara menyeluruh (Muhamad, 2016).

#### 2. *Revenue Sharing*

*Revenue sharing* merupakan perhitungan atau perincian bagi hasil berdasarkan pada jumlah pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Lembaga perbankan syariah yang menerapkan sistem ini maka kemungkinan yang terjadi adalah rasio bagi hasil yang diperoleh *shohibul maal* akan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang sedang berlaku. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap pemilik modal untuk menginvestasikan uangnya di lembaga perbankan syariah sehingga

akan mendorong peningkatan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) (Muhamad, 2016).

## **16. Tingkat Inflasi**


Inflasi merupakan kecenderungan peningkatan harga-harga secara umum dan terus menerus. Apabila peningkatan harga tersebut hanya dari satu atau dua barang saja maka tidak dapat disebut sebagai inflasi, kecuali jika kenaikan tersebut meluas yang akan mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari harga-harga barang lain dan bukan terjadi secara musiman, pada saat hari raya dan tidak hanya terjadi sekali (Boediono, 2018).

Inflasi dapat mempengaruhi simpanan masyarakat di perbankan. Apabila inflasi meningkat maka harga barang dan jasa akan meningkat, sehingga untuk dapat memenuhi kebutuhannya masyarakat akan cenderung menarik uangnya dan hal tersebut akan mengakibatkan jumlah simpanan masyarakat semakin menurun. Jika simpanan masyarakat di perbankan semakin menurun maka akan mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah termasuk dalam penyaluran pembiayaan mudharabah. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat inflasi maka pembiayaan mudharabah akan semakin rendah (Widiastuty, 2017).

Menurut Sukirno (2011), inflasi berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 3 (tiga) bentuk, yaitu:

### 1. Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi tarikan permintaan biasanya terjadi ketika perekonomian berkembang sangat pesat. Inflasi ini juga biasanya terjadi pada saat masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus-menerus, dalam keadaan seperti ini pemerintah berbelanja jauh melebihi pendapatan pajak dan untuk dapat membiayai pengeluaran yang berlebih tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam uang ke bank sentral. Pengeluaran yang berlebih tersebut menyebabkan permintaan agregat melebihi kemampuan perekonomian dalam menyediakan barang dan jasa, maka keadaan tersebut akan menyebabkan inflasi (Algifari, 1998). Inflasi tarikan permintaan dapat diterangkan menggunakan gambar 2.2.




Sumber: Sukirno, 2011

**Gambar 2.2.**  
Inflasi Tarikan Permintaan

Kurva AS merupakan kurva penawaran agregat pada ekonomi, sedang kurva  $AD_1$ ,  $AD_2$ , dan  $AD_3$  adalah kurva permintaan agregat. Apabila permintaan agregat awal adalah  $AD_1$ , maka pendapatan nasional adalah  $Y_1$  dengan tingkat harga pada  $P_1$ . Perekonomian yang berkembang pesat dapat mendorong peningkatan permintaan agregat menjadi  $AD_2$ . Sebagai akibatnya pendapatan nasional mencapai pada tingkat kesempatan kerja penuh ( $Y_f$ ) dan tingkat harga mengalami kenaikan dari  $P_1$  menjadi  $P_f$ . Hal ini berarti inflasi telah terjadi. Apabila masyarakat tetap menambah konsumsinya maka permintaan agregat bergeser ke  $AD_3$ , agar dapat memenuhi permintaan masyarakat yang meningkat itu maka perusahaan akan menambah produksinya sehingga menyebabkan pendapatan nasional riil meningkat dari  $Y_f$  ke  $Y_2$ . Apabila kenaikan produksi nasional melebihi kesempatan kerja penuh maka mengakibatkan peningkatan harga yang lebih cepat yaitu dari  $P_f$  menjadi  $P_2$ .

## 2. Inflasi Desakan Biaya

Inflasi desakan biaya terjadi pada saat perekonomian mengalami perkembangan yang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Jika perusahaan masih menghadapi permintaan dari masyarakat yang bertambah, maka perusahaan akan berusaha meningkatkan produksinya dengan cara memberikan gaji lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari karyawan baru dengan pembayaran yang tinggi. Hal ini akan mengakibatkan biaya produksi meningkat dan akan menyebabkan kenaikan harga barang yang diproduksi (Boediono, 2018). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.3.



Sumber: Sukirno, 2011

**Gambar 2.3.**  
Inflasi Desakan Biaya

Kurva  $AS_1$ ,  $AS_2$ , dan  $AS_3$  adalah kurva penawaran agregat, sedangkan kurva  $AD$  adalah kurva permintaan agregat. Apabila pada awal mulanya kurva penawaran agregat adalah pada  $AS_1$  maka pada awal mulanya kesinambungan ekonomi negara tercapai pada pendapatan nasional  $Y_1$  yaitu keadaan dimana terjadi kesempatan kerja penuh dan tingkat harga pada  $P_1$ . Ketika tingkat kesempatan kerja penuh maka perusahaan-perusahaan akan sangat membutuhkan tenaga kerja. Peningkatan upah akan meningkatkan biaya perusahaan sehingga memindahkan kurva penawaran agregat ke atas yaitu dari  $AS_1$  ke  $AS_2$ , maka sebagai konsekuensinya maka tingkat harga naik dari  $P_1$  menjadi  $P_2$ . Kenaikan harga yang tinggi akan mendorong para tenaga kerja menuntut kenaikan upah yang lebih tinggi sehingga biaya produksi akan semakin meningkat. Pada akhirnya keadaan ini akan mengakibatkan kurva penawaran agregat bergeser dari  $AS_2$  ke  $AS_3$ ,


sehingga harga meningkat dari  $P_2$  menjadi  $P_3$ . Proses peningkatan harga yang disebabkan oleh peningkatan upah dan peningkatan penawaran agregat maka menyebabkan pendapatan nasional riil akan terus mengalami penurunan yaitu dari  $Y_f$  ( $Y_1$ ) menjadi  $Y_2$  dan  $Y_3$ . Hal ini berarti akibat peningkatan upah maka akan menurunkan kegiatan ekonomi dibawah tingkat kesempatan kerja penuh.

### 3. Inflasi Diimpor

Inflasi juga dapat bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Stagflasi menggambarkan kondisi kegiatan ekonomi yang semakin menurun, pengangguran semakin tinggi dan diwaktu yang bersamaan proses peningkatan harga terjadi semakin bertambah cepat (Sukirno, 2011). Wujudnya stagflasi sebagai akibat inflasi diimpor dan penurunan nilai mata uang dapat digambarkan secara grafik. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.4.

Permintaan agregat perekonomian yaitu terletak pada kurva AD, sedangkan penawaran agregat yaitu kurva  $AS_1$  dan pendapatan nasional adalah  $Y$ . Pada gambar 2.4. menunjukkan bahwa pendapatan nasional dicapai dibawah pendapatan pada kesempatan kerja penuh yaitu  $Y_f$ , maka jumlah penganggurannya tinggi. Peningkatan harga barang impor penting artinya disemua industri menyebabkan biaya produksi meningkat dan akan

mengakibatkan kurva penawaran agregat berpindah dari  $AS_1$  menjadi  $AS_2$ , pendapatan turun dari  $Y_1$  menjadi  $Y_2$  dan tingkat harga meningkat dari  $P_1$  ke  $P_2$ . Hal ini berarti secara serentak perekonomian sedang menghadapi masalah inflasi dan pengangguran yang lebih buruk.



Sumber: Sukirno, 2011

**Gambar 2.4.**  
Inflasi Diimpor dan Stagflasi

Menurut Basuki & Prawoto (2015), Untuk mengukur tingkat inflasi maka dapat menggunakan indeks harga. Indeks harga yang digunakan antara lain:

1. Indeks Biaya (*consumer price index*)

Indek biaya hidup sering disebut dengan indeks harga konsumen (IHK), yaitu digunakan untuk mengukur belanja rumah tangga untuk



memenuhi kebutuhan hidupnya. Indeks biaya hidup ini dapat dihitung menggunakan formula :

$$\text{Laju Inflasi} = ((\text{IHK}_n - \text{IHK}_{n-1}) : \text{IHK}_{n-1}) \times 100\% \dots\dots(2.3)$$

Keterangan:

$\text{IHK}_n$  adalah indeks harga konsumen pada tahun yang dihitung (tahun n)

$\text{IHK}_{n-1}$  adalah indeks harga konsumen pada tahun sebelumnya (tahun n-1)

## 2. Indeks Harga Perdagangan Besar (*wholesale price index*)

Indeks harga perdagangan besar menitikberatkan pada sejumlah barang yang tergolong dalam perdagangan besar, yaitu seperti bahan mentah dan bahan setengah jadi. Perubahan indeks ini biasanya berbanding lurus dengan indeks biaya hidup.

## 3. GNP (*Gross National Product*) Deflator

GNP deflator meliputi total barang dan jasa yang terhitung dalam GNP, jadi totalnya lebih banyak jika dibandingkan dengan kedua indeks diatas. Terdapat formula untuk menghitung indeks GNP deflator yaitu sebagai berikut :

$$\text{GNP deflator} = (\text{GNP Nominal} / \text{GNP Riil}) \times 100\% \dots\dots(2.4)$$

## 17. Nilai Tukar

Nilai tukar (*exchange rate*) merupakan cerminan dari tingkat harga mata uang domestik terhadap mata uang asing yang digunakan dalam berbagai macam transaksi, seperti transaksi perdagangan internasional, turisme, investasi internasional, aliran uang jangka pendek antar negara yang melewati batas geografis dan batas hukum (Karim, 2007).

Menurut Darsono (2018), perubahan atas permintaan dan penawaran mata uang akan mempengaruhi nilai tukar uang yang bersangkutan, hal tersebut tergantung atas rezim nilai tukar yang digunakan. Apabila permintaan valuta asing meningkat maka nilai mata uang dalam negeri akan melemah, begitu pula sebaliknya jika permintaan valuta asing menurun maka mata uang dalam negeri akan menguat. Hal ini juga berlaku terhadap pembiayaan yang dinyatakan oleh Amelia & Fauziah (2017), bahwa nilai tukar yang menguat akan meningkatkan pembiayaan pada bank syariah.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar dilihat dari sisi permintaan dan sisi penawarannya. Faktor utama yang dapat mempengaruhi valuta asing dilihat dari sisi permintaannya ada empat (Darsono, 2018), yaitu:

1. Pembayaran impor barang dan jasa. Apabila impor barang dan jasa semakin tinggi maka semakin besar permintaan terhadap valuta asing, sehingga nilai tukar akan cenderung melemah.
2. Aliran modal keluar (*capital outflow*). Apabila aliran modal keluar semakin besar maka permintaan valuta asing akan semakin besar juga, hal ini akan mengakibatkan nilai mata uang dalam negeri melemah. Adapun aliran modal keluar meliputi pembayaran utang pihak swasta maupun pemerintah kepada pihak asing dan penempatan modal penduduk dalam negeri ke luar negeri.

3. Kegiatan spekulasi pihak domestik maupun internasional. Apabila banyak kegiatan spekulasi pembelian valuta asing maka menyebabkan peningkatan permintaan valuta asing dan hal ini menyebabkan nilai tukar dalam negeri melemah.
4. Intervensi pembelian valuta asing oleh bank sentral

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi nilai tukar dilihat dari sisi penawaran terbagi menjadi empat (Darsono, 2018), yaitu:


1. Penerimaan ekspor barang dan jasa. Apabila volume penerimaan ekspor meningkat maka semakin banyak valuta asing yang dimiliki negara, hal ini akan mengakibatkan nilai mata uang dalam negeri menguat.
2. Aliran modal masuk (*capital inflow*). Apabila aliran modal masuk semakin besar maka valuta asing di suatu negara akan banyak sehingga mengakibatkan nilai tukar domestik menjadi kuat. Adapun aliran modal masuk tersebut dapat berupa penerimaan utang luar negeri, penempatan modal dalam jangka pendek oleh pihak asing (*portofolio investment*), dan investasi langsung oleh pihak asing (*foreign direct investment*).
3. Kegiatan spekulasi.
4. Intervensi oleh bank sentral terhadap penjualan valuta asing.

Menurut Darsono (2018), secara umum sistem nilai tukar dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Sistem Nilai Tukar Tetap (*absolutely fixed rate regimes*)

Suatu negara menetapkan secara tetap nilai mata uang negaranya dengan mata uang asing tertentu pada sistem nilai tukar tetap.

Penetapan nilai mata uang tersebut dilakukan oleh otoritas moneter negara yang bersangkutan atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Penetapan nilai tukar yang terlalu tinggi (*over-valued*) atau terlalu rendah (*under-valued*) dari nilai sebenarnya sangat mungkin terjadi pada sistem nilai tukar tetap (Darsono, 2018). Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.5. dibawah ini.



Sumber: Darsono, 2018

**Gambar 2.5.**  
Keseimbangan Nilai Tukar Tetap


Apabila negara mengaplikasikan sistem nilai tukar tetap dan menetapkan nilai mata uangnya sebesar kurs  $E_0$  terhadap USD. Suatu keadaan menyebabkan permintaan valuta asing terhadap mata uang domestik meningkat sehingga kurva permintaan  $D_0$  bergeser ke  $D_1$  dan terjadi keseimbangan baru pada kurs  $E_1$ . Apabila negara menetapkan kurs pada kurs  $E_0$  maka nilai tukar mata uang negara tersebut menjadi *over-valued* karena keseimbangan baru telah terjadi pada  $E_1$ . Adapun apabila terjadi peningkatan penawaran valuta asing, kurva  $S_0$  bergeser ke  $S_1$  dan

kurva permintaan pada  $D_0$ , sehingga terbentuk keseimbangan kurs baru pada kurs  $E_2$ . Apabila pemerintah menetapkan nilai tukar domestik pada kurs  $E_0$ , maka nilai tukar negara tersebut menjadi *under-valued* karena keseimbangan baru telah terbentuk pada  $E_2$ .

Apabila terjadi kelebihan atau kekurangan penawaran atau permintaan mata uang yang menyebabkan nilai tukar bergeser dari yang ditetapkan, maka otoritas moneter berperan aktif dalam mempertahankan nilai tukar yang telah ditetapkan dengan cara membeli atau menjual valuta asing. Apabila hal tersebut tidak cukup membuat nilai tukar kembali sesuai yang ditetapkan, maka otoritas moneter dapat melakukan penjatahan valuta asing (Darsono, 2018), yaitu sebagai berikut:

a. Tidak melakukan apapun

Menurut Darsono (2018), apabila nilai mata uang suatu negara ditetapkan sama dengan nilai tukar keseimbangan di pasar valuta asing, maka otoritas moneter tidak perlu melakukan tindakan apapun untuk mempengaruhi nilai tukar. Keadaan ini dapat digambarkan pada gambar 2.6. Nilai tukar yang ditetapkan oleh otoritas moneter sama dengan nilai tukar keseimbangan di pasar valuta asing yaitu pada kurs  $P$ .




Sumber: Darsono, 2018

**Gambar 2.6.**  
 Nilai Tukar Tetap Kurs USD/IDR Dinilai sama dengan Nilai Tukar  
 Keseimbangan Pasar

b. Mengurangi *supply* valuta asing

Jumlah penawaran dan permintaan valuta asing pada umumnya tidak pernah tetap, hal ini dikarenakan keadaan perekonomian yang selalu berubah. Perubahan tersebut dapat melalui perubahan tingkat harga, tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, aliran modal, ekspektasi pelaku pasar valuta asing dan lain sebagainya (Darsono, 2018). Apabila negara Indonesia menerapkan sistem nilai tukar tetap dan menetapkan kurs pada  $E_0$  maka keseimbangan pasar valuta asing berada pada titik  $E_0$ . Ketika jumlah *supply* valuta asing (USD) meningkat dari kurva  $S_0$  ke  $S_1$  di sepanjang garis kurva  $D_0$ , maka kurs USD/IDR turun dari  $e_0$  ke  $e_1$  atau rupiah mengalami apresiasi. Dalam upaya menjaga kurs agar kembali pada kurs  $e_0$  maka Bank Indonesia harus mengambil langkah tertentu (intervensi), seperti membeli kelebihan valuta asing di pasar sebesar

selisih  $Q_1$  dan  $Q_2$  dan hal tersebut akan mengakibatkan kurva permintaan USD bergeser kembali dari  $D_0$  ke  $D_1$  yaitu pada kurva  $S_1$ . Adapun cara lain yang dapat dilakukan Bank Indonesia yaitu menyimpan valuta asing yang dibeli sebagai cadangan devisa, hal tersebut akan mengakibatkan kurs bergeser dari  $e_1$  ke  $e_2$  ( $e_0 = e_2$ ). Dalam keadaan tersebut nilai tukar rupiah pada titik  $e_2$  mengalami *under-valued*, karena mata uang rupiah dinilai lebih rendah dari keseimbangan kurs USD/IDR yang terjadi di pasar ( $e_1$ ). Hal ini dapat dilihat pada gambar 2.7.



Sumber: Darsono, 2018


### Gambar 2.7.

Nilai Tukar Tetap Mata Uang Rupiah Dinilai Lebih Rendah dari Nilai Tukar Keseimbangan Pasar

#### c. Meningkatkan *supply* valuta asing

Menurut Darsono (2018), apabila Indonesia menerapkan sistem nilai tukar tetap pada saat permintaan valuta asing lebih besar dibandingkan dengan penawaran yang tersedia di pasar, dapat dilihat pada gambar 2.8. terjadi pergeseran kurva  $D_0$  menjadi  $D_1$  di sepanjang

kurva  $S_0$  dan level kurs meningkat dari  $e_0$  ke  $e_1$ . Dalam upaya mempertahankan kurs tetap pada titik  $e_0$  maka Bank Indonesia perlu melakukan intervensi dengan cara meningkatkan *supply* valuta asing yang ada di pasar yaitu dengan menjual sejumlah valuta asing dari cadangan devisa, hal ini akan mengakibatkan pergeseran kurva dari  $S_0$  ke  $S_1$ . *Supply* valuta asing (USD) di pasar bertambah sebesar selisih  $Q_2$  dan  $Q_1$ , kemudian nilai tukar rupiah bergeser dari  $e_1$  ke  $e_2$  ( $e_0 = e_2$ ) dan keseimbangan pasar valuta asing juga bergeser dari  $E_1$  ke  $E_2$ . Nilai tukar rupiah terhadap USD dalam keadaan tersebut dinilai lebih tinggi dari keseimbangan kurs yang ada di pasar ( $e_1$ ).



Sumber: Darsono, 2018

**Gambar 2.8.**  
Nilai Tukar Tetap Mata Uang Rupiah Dinilai Lebih Tinggi dari Nilai Tukar Keseimbangan Pasar

## 2. Sistem nilai tukar mengambang (*floating exchange rate regime*)

Menurut Samuelson & Nordhaus (1996), Sistem nilai tukar mengambang adalah sistem nilai tukar yang ditetapkan melalui




mekanisme permintaan dan penawaran pada pasar valuta asing secara *over the counter* (OTC) karena pasar valuta asing tidak memiliki bursa seperti pasar saham. Otoritas moneter tidak menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang asing dalam sistem nilai tukar mengambang, tetapi nilai mata uang domestik ditentukan oleh mekanisme pasar. Akibatnya nilai mata uang domestik akan lebih berfluktuasi. Adapun tujuan diterapkannya sistem ini yaitu untuk mencapai keseimbangan eksternal yang berkesinambungan (*external equilibrium position*). Sistem nilai tukar mengambang terbagi menjadi dua (Darsono, 2018), yaitu:

- a. Sistem nilai tukar mengambang bebas (*free floating exchange rate regimes*)

Menurut Samuelson & Nordhaus (1996), Pemerintah tidak menetapkan nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing pada sistem ini tetapi nilai tersebut sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar, sehingga mendorong otoritas moneter melakukan intervensi di pasar valuta asing. Gambar 2.9. menjelaskan sistem nilai tukar mengambang bebas bekerja. Keadaan awal permintaan valuta asing (USD) pada kurva  $DV_1\$$  dan penawaran valuta asing pada  $SV_\$,$  sehingga keseimbangan kurs USD terhadap rupiah terjadi pada titik  $E_1$  yaitu sebesar 13.200. Apabila permintaan valuta asing (USD) meningkat dari kurva  $DV_1\$$  ke  $DV_2\$$  tetapi penawaran valuta asing tetap, maka keseimbangan terjadi pada titik  $E_2$  yaitu sebesar 13.400. Hal tersebut

sesuai dengan hukum permintaan yang menjelaskan bahwa apabila permintaan meningkat tetapi penawaran tetap maka harga akan meningkat. Demikian juga pada valuta asing, apabila permintaan valuta asing meningkat tetapi penawarannya tetap maka nilai USD meningkat sehingga dibutuhkan lebih banyak rupiah untuk membeli satu USD. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2.9.




Sumber: Darsono, 2018

**Gambar 2.9.**  
Penentuan Nilai Tukar pada Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas

b. Sistem nilai tukar mengambang terkendali (*managed floating exchange rate regimes*)

Suatu negara dikatakan menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali apabila bank sentral melakukan intervensi di pasar valuta asing tetapi tidak berkomitmen untuk mempertahankan nilai tukar pada batasan target tertentu. Tujuan dilakukannya intervensi adalah untuk menstabilkan pergerakan nilai tukar secara berkala dan setidaknya

mengurangi volatilitas pada level moderat, serta untuk mencegah perubahan nilai tukar yang terlalu besar (Samuelson & Nordhaus, 1996). Gambar 2.10. di bawah ini menggambarkan sistem nilai tukar mengambang terkendali bekerja.



Sumber: Darsono, 2018

### Gambar 2.10.

Penentuan Nilai Tukar pada Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali

Posisi awal permintaan valuta asing pada gambar 2.10. di atas adalah pada kurva  $DV_1\$$  dan penawaran valuta asing yaitu  $SV_1\$$ , sehingga kurs awal adalah 13.200 pada titik  $E_1$ . Permintaan valuta asing mengalami peningkatan dari  $DV_1\$$  ke  $DV_2\$$  sedangkan penawarannya tetap pada  $SV_1\$$ , sehingga mata uang dolar mengalami apresiasi menjadi 13.400 pada titik  $E_2$ . Dalam sistem nilai tukar ini, pemerintah dapat intervensi untuk mempertahankan nilai dolar tetap pada 13.200 yaitu menambah penawaran valuta asing dengan cara menjual cadangan valuta asing yang dimiliki ke pasar valuta asing domestik. Oleh sebab itu,

jumlah valuta asing yang tersedia di pasar valuta asing akan bertambah yang ditunjukkan oleh pergeseran kurva  $SV_1$  menjadi  $SV_2$  pada titik  $E_3$  sehingga kurs kembali menjadi 13.200.

### 3. Sistem nilai tukar lainnya

#### a. Sistem nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan (*fixed but adjustable rate*/FBAR)

Sistem nilai tukar tetap tetapi dapat disesuaikan merupakan kombinasi antara sistem nilai tukar tetap dan sistem nilai tukar mengambang bebas. Nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing dalam sistem ini ditetapkan oleh otoritas moneter melalui intervensi langsung yaitu dengan cara menjual atau membeli valuta asing dengan harga yang tetap. Otoritas moneter memiliki komitmen untuk mempertahankan nilai tukar yang telah ditetapkan. Terdapat dua kemungkinan keadaan yang terjadi apabila negara menerapkan sistem nilai tukar ini (Darsono, 2018), yaitu:

##### 1) Negara dengan mobilitas arus modal rendah

Kondisi ini dapat mendorong terciptanya kebijakan moneter dan kebijakan nilai tukar yang independen. Arus modal yang rendah memudahkan otoritas moneter menyusun dan mengimplementasikan kebijakannya tanpa khawatir terhadap arus masuk dan keluar modal. Otoritas moneter dapat menyesuaikan nilai tukar tergantung pada faktor fundamental ekonomi dan kondisi pasar valuta asing (Darsono, 2018).

## 2) Negara dengan mobilitas arus modal cukup tinggi

Dalam kondisi ini kebijakan moneter tidak dapat dilakukan secara independen, tetapi kebijakan nilai tukar dapat dilakukan secara independen. Bank sentral diarahkan untuk memelihara kestabilan nilai tukar karena tingginya arus modal dapat menyebabkan tingginya resiko tekanan terhadap nilai tukar (Darsono, 2018).

### b. *Currency board system* (CBS)

Dalam sistem ini otoritas moneter berkomitmen secara eksplisit untuk menjaga nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing menggunakan nilai tukar yang tetap. Setiap uang domestik yang diedarkan harus dijamin sepenuhnya oleh cadangan devisa dan tidak ada kebijakan pembatasan devisa untuk negara yang menerapkan sistem ini. Suatu negara yang menerapkan sistem ini, defisit anggaran pemerintah tidak dapat dibiayai oleh peningkatan jumlah uang beredar. Pembiayaan defisit dapat menggunakan pengeluaran obligasi pemerintah, sebagai akibat pemerintah atau bank sentral tidak dapat membiayai masalah keuangan yang dihadapi lembaga keuangan khususnya sebagai *the lender of last resort* (LOLR). Oleh sebab itu, CBS dapat mendorong disiplin moneter dan untuk mencapai keberhasilan CBS maka diperlukan dukungan dari disiplin fiskal yang ketat. Ketidaksiplinan pemerintah dalam kebijakan fiskal akan mengakibatkan negara mengalami kelesuan ekonomi atau mengalami masalah resesi (Darsono, 2018).

c. Sistem *pegged*

Sistem *pegged* merupakan kebijakan suatu negara yang menetapkan nilai tukar mata uang domestinya terhadap mata uang asing dengan besaran tertentu. sistem nilai tukar ini dibagi menjadi dua (Darsono, 2018), yaitu:

1) *Flexible peg*

Dalam sistem nilai tukar *flexible peg* otoritas moneter menetapkan besarnya nilai tukar relatif dalam jangka waktu yang pendek. Hal tersebut dapat dilakukan melalui intervensi atau mekanisme pasar. Dalam sistem ini nilai tukar dapat mengalami penyesuaian dengan cepat yang merupakan respon dari perubahan terhadap fundamental ekonomi. Ketidakstabilan dalam jangka pendek yang terjadi pada sistem ini dapat dicegah dan pencegahan tersebut perlu dilakukan karena volatilitas mempunyai biaya bagi debitur dan kreditur yaitu biaya lindung nilai (*hedging*). Sistem ini mengantisipasi kemungkinan terjadinya depresiasi nilai tukar domestik yang dapat berdampak negatif pada instansi-instansi yang memiliki utang luar negeri yaitu dengan mencegah volatilitas yang tinggi dari nilai tukar dalam jangka pendek (Darsono, 2018).

2) *Crawling peg*

Sistem *crawling peg* diklasifikasikan menjadi dua. Pertama *active crawling peg*, pada sistem ini otoritas moneter menetapkan nilai tukar pada tingkat tertentu. Penyesuaian terhadap nilai tukar dilakukan secara berkala berdasarkan indikator-indikator ekonomi. Nilai tukar mata

uang domestik dalam sistem ini ditetapkan di awal (*pre-announced rate*) dapat berdasarkan satu mata uang asing atau beberapa mata uang asing, apabila ditetapkan berdasarkan satu mata uang asing maka disebut *single currency peg* dan apabila ditetapkan berdasarkan beberapa mata uang asing maka disebut *basket peg* atau *multi currency peg*. Umumnya sistem ini digunakan sebagai jangkar nominal untuk menurunkan laju inflasi. Adapun pada sistem ini terdapat kelemahan yaitu memerlukan kredibilitas pemerintah yang tinggi, memerlukan cadangan devisa yang cukup, dan berpotensi membatasi ruang gerak otoritas moneter dalam melaksanakan kebijakan moneter. Kedua yaitu *passive crawling peg*, sistem ini dilandasi pada pendekatan target riil yaitu dengan menargetkan nilai tukar riil. Sistem *passive crawling peg*, nilai tukar merespon pengaruh dari peningkatan uang beredar dan upah yaitu menjadi pendorong dan nilai tukar nominal hanya mengikuti. Adapun dalam sistem ini tidak terdapat penetapan nilai tukar di depan (*pre-announced rate*), nilai tukar nominal mata uang domestik disesuaikan berdasarkan perkembangan inflasi masa lampau, inflasi saat ini atau inflasi negara mitra dan pesaing utama (Darsono, 2018).

d. Target *zone (band)*

Dalam sistem ini, nilai tukar negara dibiarkan mengambang pada *range* target tertentu (*band*) namun otoritas moneter menetapkan batas atas dan batas bawah *band* mata uang domestinya serta berkomitmen untuk menjaga nilai tukar dalam batasan yang telah

diteapkan. Penetapan *band* dianggap penting karena menggambarkan beberapa variasi rentang *band*, terdapat kemungkinan beberapa negara menetapkan rentang *band* lebar dan sempit. Terdapat kemungkinan suatu negara menetapkan rentang *band* yang lebar dan rentang *band* yang sempit, tetapi penetapan rentang *band* yang terlalu lebar dapat menjadikan sistem ini mirip dengan sistem FBAR. Umumnya terdapat dua alasan utama suatu negara menerapkan sistem ini yaitu nilai tukar dapat terhindar dari *overshooting* dan komitmen otoritas moneter dapat mempengaruhi perilaku pasar ke arah yang lebih positif (Darsono, 2018).

## **B. Hasil Penelitian Terdahulu**

Di Indonesia dan negara-negara lain telah banyak dilakukan penelitian tentang pembiayaan mudharabah. Penelitian-penelitian tersebut menggunakan variabel-variabel yang bervariasi. Walaupun dasar teori yang digunakan relatif sama, namun sebagian besar kesimpulan tidak menunjukkan hasil yang sama. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Adebola, dkk. (2011) yang berjudul “*The Impact of Macroeconomic Variables On Islamic Banks Financing in Malaysia*”. Alat analisis yang digunakan yaitu *Auto-Regressive Distributed Lag* (ARDL). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif, indeks produksi dan indeks pasar saham berpengaruh positif, sedangkan produksi industri dan nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bank syariah di Malaysia.



Penelitian yang dilakukan oleh Adebola, dkk. diperkuat oleh penelitian lain yaitu dilakukan Ali, dkk. (2012) yang berjudul “*Macroeconomics Variables and Its Impact to Mudharabah Investment Deposits in Malaysia*”. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian Ali, dkk. berbeda dengan alat analisis yang digunakan dalam penelitian Adebola, dkk. yaitu menggunakan alat analisis regresi sederhana. Hasil yang didapatkan yaitu bahwa variabel *Rate of Return* (ROR) berpengaruh positif signifikan terhadap investasi deposito mudharabah di Malaysia, sedangkan variabel *Gross Domestic Product* (GDP) dan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi deposito mudharabah di Malaysia.

Satu tahun setelah penelitian yang dilakukan Ali, dkk. terdapat penelitian lain yang dilakukan oleh Giannini (2013) yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dan didapatkan hasil bahwa secara simultan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia. Secara parsial variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah, variabel *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan variabel *Return On Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia.

Adapun pada tahun 2015 terdapat penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Gianini (2013) yaitu membahas pengaruh bank spesifik. Penelitian tersebut dilakukan oleh Rachman & Apandi (2015), berjudul “Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013)”. Penelitian tersebut menggunakan alat analisis regresi data panel, didapatkan hasil bahwa secara simultan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Secara parsial variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan mudharabah.

Selain penelitian yang dilakukan oleh Rachman & Apandi (2015), terdapat penelitian lain tentang mudharabah yaitu dilakukan oleh Suryanto (2015). Penelitian tersebut berjudul “*Implementation of Fair Value Accounting on Agency Problem Contract Mudharaba in Islamic Finance*”. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier dan didapatkan hasil bahwa nilai wajar memiliki efek signifikan terhadap masalah nilai agensi mudharabah di lembaga keuangan syariah.

Kemudian di tahun 2016 Khusna meneliti pengaruh bank spesifik dan pengaruh makroekonomi dalam mengambil pembiayaan mudharabah. Penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Persepsi Mengenai Sistem Bagi Hasil, Persepsi Laba, dan Persepsi Tingkat Suku Bunga terhadap Keputusan UMKM Mengambil Pembiayaan Mudharabah (Studi pada: Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal WatTamwil Bina Ummat Sejahtera Cabang Utama (KJKS BMT BUS CU) Lasem)”. Dalam penelitian tersebut alat analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara simultan variabel persepsi sistem bagi hasil, persepsi laba, dan persepsi tingkat suku bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan UMKM mengambil pembiayaan mudharabah. Secara parsial variabel persepsi sistem bagi hasil dan persepsi laba berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan UMKM mengambil pembiayaan mudharabah, sedangkan variabel persepsi tingkat suku bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap keputusan UMKM mengambil pembiayaan mudharabah.

Penelitian yang dilakukan Khusna (2016) diperkuat oleh penelitian lain yang dilakukan oleh Harfiah, dkk. (2016). Akan tetapi penelitian tersebut hanya meneliti dari sisi bank spesifik. Penelitian tersebut berjudul “*The Impact of ROA, BOPO, and FDR to Indonesian Islamic Bank’s Mudharabah Deposit Profit Sharing*”. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel ROA, BOPO dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito

mudharabah. Secara parsial variabel ROA, BOPO, dan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Pada tahun yang sama yaitu 2016, Trimulato (2016) meneliti tentang mudharabah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut berjudul “*Sharia Bank Product Development through Mudharabah Investment*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah membutuhkan penggalangan dana yang inovatif untuk produk pihak ketiga, seperti mudharabah investasi.

Terdapat penelitian lain yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Khusna (2016), yaitu penelitian yang meneliti terkait faktor makroekonomi dan bank spesifik. Penelitian tersebut dilakukan oleh Amelia & Fauziah (2017), yaitu berjudul “*Determinant of Mudharaba Financing: A Study at Indonesian Islamic Rural Banking*”. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda, diperoleh hasil bahwa secara simultan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), inflasi, nilai tukar, dan tingkat bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah. Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah, sedangkan variabel inflasi dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap pembiayaan mudharabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Amelia & Fauziah diatas didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Husaeni (2017), namun penelitian yang dilakukan

oleh Husaeni hanya melihat dari sisi bank spesifik saja. Penelitian tersebut berjudul “Determinan Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia”. Alat analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil menunjukkan bahwa secara simultan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia. Secara parsial variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia, sedangkan variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap jumlah penyaluran pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia.

Ningsih (2017) juga meneliti tentang pembiayaan mudharabah, penelitiannya sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Husaeni yaitu hanya meneliti bank spesifik saja. Penelitian tersebut berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2013-2016”. Penelitian tersebut menggunakan alat analisis regresi linier berganda, dan didapatkan hasil bahwa secara simultan variabel *Return On Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Equity* (ROE), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan mudharabah bank umum syariah di Indonesia. Secara parsial variabel *Return On Assets* (ROA), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada bank

umum syariah di Indonesia, sedangkan variabel *Return On Equity* (ROE) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di Indonesia.

Kemudian Widiastuty (2017), melakukan penelitian tentang pembiayaan berbasis bagi hasil. Penelitian tersebut berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia”. Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitiannya yaitu profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, tingkat inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, dan *non performing financing* berpengaruh negatif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

Satu tahun setelah penelitian yang dilakukan oleh Widiastuty (2017), terdapat penelitian yang juga meneliti terkait pembiayaan mudharabah yaitu penelitian yang dilakukan oleh Jasmin, dkk. (2018). Alat analisis yang digunakan adalah metode kualitatif pendekatan studi kasus tunggal. Penelitian tersebut berjudul “*Optimization of Mudaraba Sharia Bank Finance Through The Agency Theory Perspective*”. Hasil dari penelitian tersebut ada tiga yaitu pertama menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan penerapan syariah, persyaratan, karena masih terdapat celah dalam sistem pembagian pendapatan yang menyebabkan akad pembiayaan mudharabah tidak dapat dilanjutkan. Hasil kedua yaitu seorang kepala atau pemimpin mempunyai informasi lebih dari agen karena agen memiliki informasi terbatas terutama dalam hal instrumen kerjasama (pembiayaan mudharabah), sedangkan seorang kepala

atau pemimpin lebih banyak tentang data pada instrumen kerjasama. Hasil yang terakhir adalah mengoptimalkan pelaksanaan pembiayaan mudharabah dengan cara memperbaiki tata kelola pembiayaan mudharabah yaitu dengan menetapkan konsultan dalam pembiayaan mudharabah. Konsultan tersebut memiliki peran aktif dan resmi secara langsung terlibat dalam pembiayaan mudharabah, tetapi hanya memberikan pertimbangan serta saran kepada shohibul maal dan mudharib.

Mari & Irawan (2018) juga meneliti terkait pembiayaan mudharabah, penelitiannya tersebut berfokus pada sisi bank spesifik yaitu berjudul “Pengaruh Bagi Hasil, *Non Performing Financing* dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia (periode 2012-2017)”. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda, hasil menunjukkan bahwa secara simultan variabel bagi hasil, *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan pada PT bank pembiayaan rakyat syariah di Indonesia. Secara parsial variabel bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada PT bank pembiayaan rakyat yariah di Indonesia, sedangkan variabel *Non Performing Financing* (NPF) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Mari & Irawan (2018) diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Sudarsono & Saputri (2018) yaitu sama-sama meneliti dari sisi bank spesifik. Penelitian tersebut berjudul “*The Effect of Financial Performance toward Profit-Sharing Rate on Mudharabah Deposit of Sharia Banking in Indonesia*”. Alat analisis yang digunakan adalah *Auto-*

*Regressive Distributed Lag (ARDL)*. Hasil menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel *Return On Assets (ROA)* dan *Operational Expense to Operating Income (OER)* berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, variabel *Non Performing Finance (NPF)* tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan variabel *Finance to Deposits Ratio (FDR)* dan *Interest Rate* berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil mudharabah. Adapun dalam jangka panjang variabel *Finance to Deposits Ratio (FDR)* dan *Operational Expense to Operating Income (OER)* berpengaruh negatif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, variabel *Interest Rate* berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan variabel *Return On Assets (ROA)* dan *Non Performing Finance (NPF)* tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Adapun pada tahun 2019 Hanifatus'idah & Mawardi juga melakukan penelitian tentang pembiayaan mudharabah yang menggunakan variabel bank spesifik, penelitian tersebut berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, dan *Return On Asset* terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2014-2017”. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dan didapatkan hasil yaitu variabel Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, dan *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah periode 2014-2017.

Terdapat penelitian lain terkait pembiayaan mudharabah yaitu dilakukan oleh Mugiharjo, dkk. (2019) yang berjudul “*Analysis of the Factors*



*Affecting the Levels for Results of Mudharabah Deposits in Sharia Commercial Banks in Indonesia period 2013-2017*". Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda sebagai alat analisis, dan diperoleh hasil bahwa secara simultan variabel *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Secara parsial variabel *Non Performing Financing* (NPF) dan tingkat inflasi memiliki pengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanifatusa'idah & Mawardi (2019) diperkuat oleh penelitian Ridarmelli (2019) yaitu berjudul "*Analysis of The Influence of Murabahah and Mudharabah Financing On The Profitability of Sharia Banking*". Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi data panel dengan *Random Effect*. Hasil yang diperoleh yaitu secara simultan variabel pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). Adapun secara parsial variabel pembiayaan murabahah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA), sedangkan variabel pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu variabel bank spesifik berupa *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Return On Asset* (ROA), dan tingkat bagi hasil sedangkan variabel makroekonomi berupa tingkat inflasi dan nilai tukar.

Kemudian penelitian ini dilakukan pada bank umum syariah (BUS) di Indonesia pada tahun 2020 menggunakan data sekunder periode Januari 2017 sampai Oktober 2019, serta alat analisis yang digunakan yaitu metode *partial adjustment model* (PAM).

### **C. Hipotesis**

Berdasarkan kajian teori yang telah dijabarkan diatas, maka hipotesis yang dapat dibuat untuk penelitian ini adalah:

H1: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

H2: *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.


H3: Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

H4: Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap pembiayaan mudharabah.

H5: Nilai tukar berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah.

### D. Model Penelitian

Berdasarkan hipotesis di atas, maka dapat dibentuk kerangka konsep, yaitu:



**Gambar 2.11.**  
Konsep Kerangka Berfikir